



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal Jalan Erlangga, RT 010/RW 004 Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, RT 010/RW 004 Kel. Prailiu, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan Pengugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Waingapu dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp, tertanggal 15 Agustus 2024, telah mendalilkan posita dengan petitum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah sah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita tanggal 26 Desember 2016, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 April 2019;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebelum melangsungkan perkawinan sah secara hukum, yakni :
 - Anak, lahir di Padadita pada tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx pada tertanggal 12 Oktober 2018, dan telah dilakukan pengesahan anak secara hukum berdasarkan Akta Pengesahan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : xxxx, tanggal 16 April 2019;

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



3. Bahwa setelah menikah sah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di rumah orang tua Penggugat, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya;
4. Bahwa awal mulanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana terjadi pertengkaran yang pada waktu itu selalu dipicu oleh Tergugat yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Suami yang baik dalam keluarga antara lain:
 - a. Bahwa pada bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat, maka pada waktu itu orang tua Penggugat menasehati Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat dari orang tua Penggugat bahkan Tergugat sampai memukul orang tua Penggugat dan setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah dan tinggal bersama saudara Penggugat di Padadita.
 - c. Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah, pada bulan April 2023 Tergugat pulang kerumah namun hanya untuk mengambil barang-barang milik Tergugat, dan setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah pulang sampai saat ini.
 - d. Bahwa setelah kejadian itu baik Penggugat dan orang tua Penggugat serta keluarga sudah pernah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Tergugat tidak punya itikad baik malahan Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi bahkan Tergugat memblokir nomor handphone Penggugat.
5. Bahwa Akibat permasalahan tersebut, Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang selama ± 3 (Kurang Lebih tiga) tahun sejak tahun 2021, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini.
6. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa dengan mencermati fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, sangatlah jelas tidak terpenuhi dengan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-undang Republik

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

8. Bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang belum dewasa, maka Penggugat meminta agar meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugatlah yang lebih bertanggung jawab merawat dan mengasuh anak-anak dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat belum melakukan Pengesahan anak secara Hukum dan Negara karena anak lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara sah, sehingga dengan demikian masih dibawah asuhan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dari uraian di atas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita tanggal 26 Desember 2016, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 April 2019, adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita tanggal 26 Desember 2016, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, Yakni :

Anak, lahir di Padadita pada tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx pada tertanggal 12 Oktober 2018, dan Akta Pengesahan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: xxxx, tanggal 16 April 2019; Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai tumbuh dewasa.

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini ditanggung oleh Tergugat.

Dan/Atau

Apabila Pengadilan Negeri Waingapu berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh wakilnya hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat tertanggal 19 Agustus 2024, Panggilan umum pertama tertanggal 28 Agustus dan panggilan umum kedua tertanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, namun Tergugat tetap tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka pemeriksaan persidangan dilakukan di luar kehadiran Tergugat, sehingga usaha untuk penyelesaian damai melalui mediasi tidak memungkinkan untuk dilakukan, namun demikian pengadilan tetap menyarankan kepada Penggugat bahwa sewaktu-waktu sebelum perkara diputus, Penggugat dapat mencabut perkara ini apabila Penggugat berbaikan (rujuk) kembali dengan Tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara untuk tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah memajukan alat bukti tertulis yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Tergugat), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Akta Nikah Gereja Nomor: 005 / AN / BPMJ Padi / XII / 2016, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor: xxxx antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 April 2019, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor: 5311-KW-16042019-0003 antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 April 2019, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor: xxx, atas nama Anak yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 16 April 2019, selanjutnya diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: xxxx, atas nama Anak yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx atas nama kepala keluarga Herman Rame Bole, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara formil bukti surat dari Penggugat dapat diterima untuk pembuktian di dalam persidangan;

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menyempurnakan pembuktiannya telah mengajukan seorang saksi yaitu Saksi Mathius Kale dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita pada tanggal 26 Desember 2016, dan pernikahan mereka telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun pada sekitar bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Mahendra Saputra Rame Bole, lahir di Padadita pada tanggal 6 Juli 2014 dan Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi selesai, Penggugat menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, walaupun telah Majelis Hakim sampaikan hak dari Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala hal dan keadaan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret tahun 2021 hingga saat ini, sehingga pernikahan penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil Tergugat agar menghadap dipersidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita melalui surat tercatat tertanggal 19 Agustus 2024,

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan umum pertama tertanggal 28 Agustus dan panggilan umum kedua tertanggal 9 Oktober 2024, sebagaimana pemanggilan yang telah dilaksanakan secara sah dan patut maka sejalan dengan pasal 149 ayat (1) Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 150 RBg/Pasal 126 HIR dan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dengan mengutip pendapat dari M. Yahya Harap, S.H., di dalam bukunya menjelaskan batas minimal pemanggilan kepada Tergugat 2 (dua) kali sebelum Majelis Hakim menetapkan melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa pemanggilan yang telah dilaksanakan telah dipandang cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) secara sah dengan patut menurut hukum, akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dipersidangan, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 R.Bg/ pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P- 8 dan seorang saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita pada tanggal 26 Desember 2016, dan pernikahan mereka telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun pada sekitar bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Mahendra Saputra Rame Bole, lahir di Padadita pada tanggal 6 Juli 2014 dan Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau beralasan menurut hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perihal apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tatacara agama Kristen, sehingga sudah tetap gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Negeri, namun apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ataukah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri lain?;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian yang menjadi kewenangan dari Pengadilan diatur secara *lex specialis* dimulai dari ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dihubungkan dengan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam gugatannya dan relaas panggilan sidang kepada Tergugat diketahui bahwa baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili dan tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita pada tanggal 26 Desember 2016, dan pernikahan mereka telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana Akta Nikah Gereja Nomor: xxxx dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat pantut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan karena adanya pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret tahun 2021 hingga akhirnya gugatan perceraian ini diajukan kepada

Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga demi kebaikan bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan cara mengajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga, sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusannya perkawinan adalah orang tua yaitu dalam hal ayah maupun ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan demi kepentingan terbaik bagi anak karena anak adalah tunas penerus Bangsa ini, nasib masa depan Bangsa ini ada digenggaman tangan anak-anak Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 4 (empat) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, Yaitu Anak, lahir di Padadita pada

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tertanggal 12 Oktober 2018, dan Akta Pengesahan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: xxxx, tanggal 16 April 2019, Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai tumbuh dewasa. Bahwa oleh karena perkara a quo diputuskan secara verstek dimana Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, maka konsekuensi dari hal tersebut Tergugat dianggap membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, selain itu berdasarkan fakta persidangan saat ini Anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Penggugat sehingga sangat relevan apabila petitum nomor 4 (empat) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

Ayat (1) "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu".

Ayat (2) "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menyebutkan: "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap":

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan: "dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto undang-undang nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka menjadi kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim memberikan ijin kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perceraian dilangsungkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan kutipan akta perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (undang-undang baru itu mengubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama) atau penjelasan sederhananya adalah "apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku". Bahwa pada ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa kewajiban melaporkan perceraian merupakan ex officio dari Panitera Pengadilan namun, setelah lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kewajiban melaporkan perceraian bukan lagi menjadi kewajiban dari Panitera Pengadilan melainkan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat karena Panitera Pengadilan tidak memiliki hubungan apapun dengan pihak yang bersengketa, namun Mahkamah Agung melalui surat edarannya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menghendaki untuk mencantumkan dalam amar putusan pengadilan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian", maka Majelis Hakim berpendapat sebagai bentuk check and balances system untuk terciptanya independensi kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggungjawab hakim di dalam peradilan, sehingga perlu Majelis Hakim menyatakan Panitera Pengadilan secara ex officio atau Pejabat Pengadilan Negeri Waingpu yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilaksanakan dan melaporkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perceraian dilaksanakan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 5 (lima) cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, kemudian Majelis Hakim menambahkan 1 (satu) amar tambahan sebagai dasar untuk Penggugat melaksanakan putusan ini;

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan di pihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat (*twin failure*) dalam membangun suatu rumah tangga. Jodoh seseorang ada di tangan Tuhan, namun panjang atau pendeknya jodoh tersebut bukan lagi menjadi tanggungjawab dari Tuhan, untuk itulah Tuhan sangat membenci perceraian yang terjadi pada hamba-hambanya Tuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg/ pasal 125 HIR jo. pasal 150 RBg/126 HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan Penggugat berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sehingga haruslah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg/ pasal 181 HIR, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka petitum ke 6 (enam) dari gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg jo. pasal 150 RBg/pasal 125 HIR jo Pasal 126 HIR, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita tanggal 26 Desember 2016, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 April 2019, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Kristen Sumba Jemaat Padadita tanggal 26 Desember 2016, dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 16 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat, yakni Anak, lahir di Padadita pada tanggal 6 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tertanggal 12 Oktober 2018, dan Akta Pengesahan Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : xxxx, tanggal 16 April 2019, Tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai tumbuh dewasa;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan dimana perceraian dilangsungkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat seraya menerbitkan akta perceraian untuk atas nama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Waingapu secara ex officio untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selaku lembaga pencatatan perceraian tempat dimana perkawinan dilangsungkan dan pencatatan perceraian tempat dimana perceraian tersebut terjadi, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp497.000.00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Rabu 11 Desember 2024 oleh kami Galih Devtayudha, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Albert Bintang Partogi, S.H. dan Muhammad Cakranegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Jublina Wulansary Ngongo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Albert Bintang Partogi, S.H.

Galih Devtayudha, SH.

Muhammad Cakranegara, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Jublina Wulansary Ngongo, S.H.

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

-	PNBP	Rp 30.000,00
-	Biaya proses	Rp457.000,00
-	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp497.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);	

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Wgp